

**MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT(KUR)  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.  
KANTOR CABANG LARANTUKA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Studi Diploma III

Jurusan Perbankan dan Keuangan



**Oleh :**

**DAMIANA EDY IMUNG**

**NIM: 2018110381**

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

**SURABAYA**

**2021**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Damiana Edy Imung  
Tempat, Tanggal Lahir : Ritaebang, 15 April 1999  
N.I.M : 2018110381  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Perbankan dan Keuangan  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor  
Cabang Larantuka

### Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal : 23 Agustus 2021

Dosen Pembimbing

Tanggal : 23 Agustus 2021

**(Dr.Kautsar Riza Salman, SE.,MSA.Ak)**

**NIDN: 0726117702**

**(Chitra Laksmi Rithmaya, SE., MM.,)**

**NIDN : 0721106806**

***MECHANISM FOR PROVIDING PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) AT  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK LARANTUKA BRANCH  
OFFICE***

**Damiana Edy Imung**

**2018110381**

**E-mail: [20181103821@students.perbanas.ac.id](mailto:20181103821@students.perbanas.ac.id)**

***ABSTRACT***

*People's Business Credit (KUR) is a working capital loan and/or investment granted to debtors, either individuals, business entities and/or business groups with a service fee level (interest rate) that has been subsidized by the Government. KUR was launched in November 2007 based on the issuance of Presidential Instruction No. 6 of 2007, which aims to expand access to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The role of MSMEs is very important in restoring the nation's economic equality which is now increasingly weakened due to the Covid-19 pandemic. Research data obtained through interviews, documentation, and literature review using qualitative and descriptive analysis methods. Based on the results of research and data analysis, the mechanism for distributing KUR at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The Larantuka Branch Office must go through several stages, namely the registration and/or credit application stage, the credit assessment stage, and the stage credit distribution.*

***Keywords: Mechanism, Distribution, And People's Business Credit (KUR)***

**PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan perbankan perlu berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pasar kredit ini. Namun seringkali ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur pembukaan kredit, secara khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank. Hal inilah yang dapat mempersulit pihak bank memenangkan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja atau

investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha dengan tingkat biaya jasa (suku bunga) disubsidi oleh Pemerintah. Pemerintah sejak 2015, secara khusus Presiden Jokowi memandang UMKM memiliki peran dan kontribusi strategis dalam perekonomian Indonesia.

Dukungan terhadap pengembangan UMKM secara masif ini melalui akses pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR masih menjadi amunisi ampuh bagi pengembangan UMKM dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional pada level 5,3% di tahun 2020. Bentuk dari dukungan tersebut tercantum dalam beberapa kebijakan baru Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (Permenko) Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Untuk pengajuan permohonan peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada lembaga keuangan perbankan, pastinya memiliki prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank sendiri. Pemohon atau nasabah yang hendak melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) haruslah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pihak debitur dan mengetahui secara pasti mengenai perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama pihak bank bersangkutan, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses kredit, mengingat segala sesuatu bisa saja terjadi menjadi apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini.

Menanggapi situasi yang telah dipaparkan, maka penulis mengangkat judul tulisan “**Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Larantuka**” untuk diteliti dan dibahas dalam Tugas Akhir.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain, sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan di PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Larantuka.

2. Mengetahui pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Larantuka.
3. Mengetahui permasalahan apa saja yang timbul selama proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta bagaimana tindakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Larantuka dalam mengatasinya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Bank**

Bank dapat diartikan sebagai lembaga yang memediasi antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana”. Pihak yang surplus dana adalah masyarakat dengan keuangan lebih dan dapat di-simpan di bank dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan, pihak yang defisit dana merupakan masyarakat yang mengalami kekurangan dana dan dapat dipenuhi dengan cara meminjam di bank dalam bentuk kredit (*loan*).

### **Fungsi Bank**

Fungsi bank juga dikemukakan oleh Takdir (2019) yakni sebanyak 7 fungsi, antara lain:

1. Pengumpulan Dana
2. Pemberian Kredit
3. Investasi
4. Penciptaan Uang
5. Pembayaran

6. Pemindahan Uang
7. Pemasokan Produk dan jasa Perbankan Lainnya.

### **Peranan Bank**

Adapun peranan bank, antara lain sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2013):

1. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*), artinya bank melakukan Pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit devisa. Sumber dana yang diberikan kepada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana.
2. Transaksi (*Transaction*), bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi berbagai hal dengan produk-produk bank.
3. Likuiditas (*Liquidity*), peran likuiditas menjadi peran penting yang dimiliki oleh bank. Unit surplus menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.
4. Efisiensi (*Efficiency*), peran bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

### **Pengertian Kredit**

Kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **Unsur-Unsur Kredit**

Adapun penjelasan dari unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan
2. Kesepatan
3. Jangka Waktu
4. Risiko
5. Balas Jasa

### **Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit antara lain:

1. Pengajuan Proposal
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman
3. Penilaian Kelayakan
4. Wawancara pertama
5. Peninjauan lokasi
6. Wawancara kedua
7. Keputusan Kredit
8. Penandatanganan akad kredit
9. Realisasi kredit

### **METODE PENELITIAN**

#### **Desain Penelitian**

Tugas Akhir ini desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul.

## Data dan Metode Pengumpulan

### Sumber Data

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung dan wawancara dengan pihak yang berkaitan

#### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, Data sekunder ialah data hasil olahan pihak lain yang mendukung data primer yang berhubungan dengan KUR.

### Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi
- b. Metode Wawancara
- c. Metode Dokumentasi
- d. Metode Kajian Pustaka

### Visi dan Misi

#### Visi

Menjadi *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara dan *Home to the Best Talent*

#### Misi

#### 1) Memberikan yang terbaik.

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

#### 2) Menyediakan pelayanan yang prima.

Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*), teknologi informasi yang handal dan *future ready*, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip *operational* dan *risk management excellence*.

#### 3) Bekerja dengan optimal dan baik.

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Larantuka terkait mekanisme pemberian Kredit Usaha, dalam penyaluran kredit terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi, yakni penerimaan pengajuan kredit dan penolakan kredit. Umumnya, penolakan kredit terjadi pada tahapan penilaian kredit oleh petugas *Account Officer (AO)* yang

bertugas melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap calon debitur dan usaha yang dibiayai. Namun, kewenangan tertinggi dalam persetujuan pemberian kredit tetaplah pada pimpinan cabang. Selain itu, calon debitur yang melakukan pengajuan kredit dapat berasal dari calon debitur yang disarankan oleh AO ataupun calon debitur yang berinisiatif sendiri untuk mengajukan kredit.

Hampir setiap calon debitur yang meng-ajukan kredit melalui perantara saran AO mendapatkan persetujuan kredit, dikarenakan AO telah memastikan terlebih dahulu bahwa calon debitur yang ditargetnya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit KUR. Oleh karenanya, peneliti menyediakan gambar alur dari kedua kemungkinan tersebut, baik kemungkinan kredit ditolak atau diterima, dan kemungkinan calon debitur dari saran AO dan calon debitur dengan inisiatif sendiri. Berikut alur pemberian KUR:

- 1) Nasabah mendatangi petugas administrasi kredit KUR untuk melakukan pengajuan kredit, dengan memberikan surat permohonan pengajuan kredit. Selama pandemi Covid-19, pihak PT BRI Kanca Larantuka membuat ke-bijakan baru yakni tidak melibatkan petugas CS lagi dalam pengajuan kredit, sehingga calon debitur akan menyerahkan secara langsung surat pengajuan kredit beserta dokumen kelengkapan persyaratan kepada petugas administrasi kredit KUR.
- 2) Petugas administrasi kredit KUR menyerahkan surat

permohonan tersebut kepada sekretaris pimpinan cabang untuk dibuatkan daftar surat untuk pimpinan.

- 3) Pimpinan cabang memberikan disposisi kepada *Account Officer* KUR untuk melakukan penyelidikan dan penilaian terhadap calon debitur dan usaha yang siap dibiayai.
- 4) AO melakukan penyelidikan dan penilaian terhadap calon debitur dan usaha milik debitur, melalui tinjauan *on the spot* serta wawancara secara langsung terhadap calon debitur. Hasil penyelidikan tersebut akan diserahkan kembali berupa Laporan Kunjungan Nasabah kepada petugas administrasi kredit KUR.
- 5) Petugas administrasi kredit KUR meneruskan hasil penilaian dan wawancara terhadap calon debitur beserta dokumen kelengkapan permohonan pengajuan kepada supervisor penjamin bisnis untuk dinilai.
- 6) Supervisor penjamin bisnis meneliti semua dokumen yang telah diserahkan oleh petugas dan menyetujuinya untuk diserahkan kepada pimpinan.
- 7) Setelah mendapat penilaian dari SPB, petugas administrasi kredit KUR meneruskan dokumen hasil penilaian oleh AO kepada pimpinan cabang dan/atau AMPK untuk disetujui. Apabila plafond kredit yang diajukan dan setelah dinilai AO berkisar Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000, maka dokumen

tersebut akan diserahkan kepada AMPK untuk disetujui. Untuk plafond kredit diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 akan diserahkan kepada pimpinan cabang untuk disetujui.

- 8) Pimpinan cabang dan/atau AMPK memberikan keputusan pemberian kredit dan menginformasikan kepada petugas administrasi kredit KUR untuk melakukan *dropping* dana.
- 9) Petugas administrasi kredit KUR menginformasi kepada calon debitur bahwa permohonan kreditnya telah disetujui, dan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengikatan perjanjian antara debitur dan pihak bank.

Pada saat pencairan kredit, pihak debitur dan kreditur telah mendatangi Surat Perjanjian Kredit (SPK). Surat Perjanjian Kredit berisikan 23 Pasal, yang memuat pengaturan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur, antara lain:

#### 1. Hak Debitur

- a) Debitur berhak dan berwenang untuk membuat perjanjian kredit yang mengikat para pihak dan mereka yang bertindak menandatangani perjanjian kredit tersebut.
- b) Debitur berhak memberi kuasa kepada bank untuk memberikan informasi tidak terbatas yang termasuk dalam kategori rahasia bank kepada

pihak ketiga dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2017

tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan, untuk kepentingan peminjam.

- c) Debitur berhak mengetahui besar fasilitas kredit yang diterima, jangka waktu kredit, dan besar angsuran kredit.
- d) Debitur berhak mengetahui semua biaya yang dikenakan dalam kredit, yakni biaya bunga, *penalty rate*, provisi, dan biaya administrasi.

#### 2. Kewajiban Debitur

- a) Debitur wajib melaksanakan semua ketentuan penggunaan kredit sesuai Surat Perjanjian Kredit.
- b) Debitur wajib menggunakan dana kredit sesuai tujuan kredit yang telah diajukan.
- c) Debitur wajib membayar kewajiban pokok dan bunga secara tertib setiap bulan.
- d) Debitur wajib memperpanjang izin-izin usaha yang hamper dan telah masa berlakunya, dan bukti pengurusannya diserahkan kepada pihak bank.



- e) Debitur wajib memberitahukan kepada bank apabila debitur terlibat masalah dengan pihak lain, adanya kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta debitur yang digunakan sebagai agunan.
- f) Debitur dilarang menyatakan pailit tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank.
- g) Debitur dilarang memasuki bisnis baru dan/atau melakukan penggabungan usaha dengan pihak lain tanpa izin tertulis dari bank.

### 3. Hak Kreditur

- a) Bank berhak menarik fasilitas kredit dari debitur, apabila fasilitas kredit tidak digunakan sesuai tujuan awal pengajuan kredit.
- b) Bank berhak mengenakan biaya *penalty* kepada debitur apabila melakukan pelunasan maju terhadap fasilitas kredit.
- c) Bank berhak menyimpan dokumen asli bukti kepemilikan agunan dan pengikatannya sampai dengan kredit lunas.
- d) Bank berhak melakukan pengikatan agunan milik debitur baik dengan notaris maupun tanpa notaris.
- e) Bank berhak menjual atau mengalihkan

sebagian atau seluruh agunan milik debitur kepada pihak lain yang ditunjuk bank.

### 4. Kewajiban Kreditur

- a) Bank wajib melaksanakan semua ketentuan sesuai Surat Perjanjian Kredit.

Melalui hasil wawancara bersama petugas AO (*Account Officer*) dan AO NPL (*Account Officer Non Performing Loan*), terdapat permasalahan yang dihadapi dalam perjalanan Kredit Usaha Rakyat baik selama penilaian permohonan kredit hingga penyaluran fasilitas kredit. Adapun data penolakan kredit selama penilaian kredit dilampirkan pada halaman lampiran.

1. Permasalahan selama penilaian permohonan kredit  
Permasalahan yang kerap terjadi selama penilaian permohonan kredit antara lain:

- a) Usaha calon debitur yang diajukan belum layak dibiayai, analisa karakter calon debitur tidak layak diberikan kredit, serta calon debitur terlibat macet di Bank lain. Usaha yang belum layak adalah usaha yang berdasarkan hasil penyelidikan AO belum feasible (layak), atau usaha calon debitur yang belum menguntungkan atau memberikan laba sehingga belum mampu membayar bunga/ dan mengembalikan seluruh kewajiban pokok kredit dalam jangka waktu yang disepakati antara bank dengan calon debitur. Sedangkan berdasarkan analisa karakter

mengikuti prinsip 5C, maka calon debitur dengan riwayat karakter buruk (hubungan dalam keluarga dan rekan bisnis) serta tidak memiliki kemampuan mempunyai kemampuan mengembalikan uang, tidak dapat diberikan kredit. Selain itu, calon debitur yang memiliki riwayat macet bahkan sedang macet di bank lain, tidak akan diberikan kredit.

- b) Analisa kredit calon debitur tidak dapat diberikan kredit sebesar permohonan dari calon debitur. Permasalahan ini didasarkan pada besar usaha dan laba yang diperoleh dari usaha, yang dinilai belum dapat mengembalikan kewajiban kredit dengan limit yang besar. Hal ini juga dipengaruhi dari besar jaminan yang belum cukup menutupi semua kewajiban kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- c) Calon debitur sedang menggunakan KUR di Bank lain dan calon debitur sedang menggunakan KUR pada Bank yang sama, namun pada unit kerja yang lain. Calon debitur sedang menggunakan fasilitas kredit pada bank lain dan pada bank yang sama, namun unit kerja yang berbeda.

Atas permasalahan yang terjadi, pihak bank memberi solusi dengan:

- a) Untuk permasalahan usaha yang belum layak, analisa karakter debitur yang bermasalah, serta calon debitur yang terlibat macet pada bank lain, maka pihak bank tidak dapat mentolerir

dengan solusi lain dan melakukan penolakan kredit,

- b) Untuk permasalahan besar limit kredit, pihak akan memberikan solusi dengan pengurangan limit kredit, yang disesuaikan dengan kemampuan bayar calon debitur serta jaminan yang tanggungan.
  - c) Untuk permasalahan calon debitur yang sedang menggunakan fasilitas kredit pada bank lain ataupun unit kerja lain pada bank yang sama, pihak bank menyarankan calon debitur untuk melakukan pembukaan rekening baru pada bank BRI kantor cabang Larantuka untuk mendapatkan fasilitas KUR, dengan pertimbangan prinsip 5C dan 7P, guna meminimalisir terjadinya kredit macet.
2. Permasalahan selama penyaluran kredit
- Berdasarkan hasil wawancara bersama *Account Officer Non Performing Loan (AO NPL)*, selama perjalanan penyaluran KUR terdapat masalah yang dihadapi pihak bank adalah terjadinya kredit macet yang mengakibatkan pihak bank melakukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit. Terlebih pada masa pandemi saat ini Covid-19, pihak bank melakukan penyelamatan kredit berupa memberikan kelonggaran kepada debitur untuk hanya membayar bunga kredit selama 6 bulan,

serta melakukan penyelesaian kredit dengan melakukan pelepasan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Larantuka melalui berbagai tahapan dan melibatkan beberapa pihak, diantaranya tahap pendaftaran pengajuan kredit, tahap penilaian terhadap calon debitur dan usaha, dan tahap pencairan dana kredit. Pihak-pihak yang terlibat yakni calon debitur, petugas administrasi kredit, petugas account officer, supervisor penjamin bisnis, asisten manajer pemasaran kredit, dan pimpinan cabang.

Adapun dokumen yang berisikan hak dan kewajiban debitur dan kreditur dimuat dalam Surat Perjanjian Kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh pihak bank dalam penyaluran KUR adalah adanya indikasi kredit macet yang langsung diselesaikan baik dengan penyelamatan maupun penyelesaian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan pemahaman dan informasi terhadap masyarakat luas terkait alur pengajuan kredit, hak dan kewajiban dari pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak kreditur dan debitur, serta permasalahan yang terjadi baik pada saat pengajuan maupun selama berjalannya kredit, yang didukung dengan data primer berupa hasil penelitian dan data sekunder berupa kajian pustaka dari

berbagai sumber, diantaranya menggunakan Pedoman Kebijakan KUR milik Kementerian Koordinator Perekonomian RI.

## **Saran dan Implikasi Penelitian**

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Bank
  - 1) Terkait alur mekanisme penyaluran KUR, sebaiknya pihak bank dapat membagi tugas dan tanggung jawab yang berbeda terhadap petugas administrasi kredit yang menangani KUR dengan plafond yang harus diputuskan oleh AMPK dan Pimpinan Cabang.
  - 2) Terkait pengaturan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur, sebaiknya pihak bank selain memberikat *hardfile* SPK (Surat Perjanjian Kredit), juga dapat memberikan *softfile* SPK yang telah ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - 1) Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam terkait persoalan yang terjadi selama penyaluran kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Larantuka terhadap pihak-pihak yang terlibat.
  - 2) Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait penerapan asas 5C dan 7P,

guna menilai peranan asas tersebut dalam permasalahan kredit macet KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Larantuka

### Implikasi

Implikasi yang dapat diperoleh oleh pihak bank berdasarkan saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Dengan adanya pembagian tugas administrasi kredit untuk menangani pengajuan kredit pada plafond tertentu, dapat memperlancar dan mempercepat tugas dari administrasi kredit dalam memproses penyaluran KUR
2. Dengan memberikan *softfile* SPK yang telah ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur kepada nasabah dalam hal ini pihak debitur, dapat menjadi pegangan debitur apabila *hardfile* yang dimiliki telah rusak bahkan hilang. Hal ini juga dapat membantu debitur untuk terus mengingat perjanjian yang telah disepakati bersama pihak bank

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, C. N. (2015). *Metodologi Penelitian* (14th ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Chotimah, S. C., & Prabowo, T. J. (2016). *Tinjauan Penyaluran Pinjaman Ritel Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang*. Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi Bisnis, Jurusan Diploma Akuntansi. Semarang: Undip Repository.
- Diploma, P. S. (2021). *Buku Pedoman Magang Diploma 2021 Revisi Final*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.
- Dr. Dedy Takdir Syaifuddin, S. M. (2019). *Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)*. Kendari, Sulawesi Tenggara: UNHALU PRESS.
- Dr. Kasmir, S. M. (2012). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.
- Dr. Kasmir, S. M. (2015). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Halim, V. (2020). *9 Kriteria Usahan yang Bisa Ajukan Program KUR*. Jakarta: Okezone Economy.
- HaloDoc Official Website. (2020). *Coronavirus*. Diakses April 6, 2021, dari <https://www.halodoc.com/kesihatan/coronavirus>
- Hasan, D. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal: Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ikatan Bankir Indonesia. (2013).  
*Memahami Bisnis Bank*.  
Jakarta: PT. Gramedia  
Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia. (2016).  
*Mengelola Kualitas Layanan  
Perbankan*. Jakarta Pusat:  
PT. Gramedia Pustaka  
Utama.

